

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Proses Pembentukan dan Politik Hukum suatu Perda dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Keberadaan suatu regulasi yang mampu mengatur perekonomian masyarakat sangat dibutuhkan dan merupakan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat terutama masyarakat di Kabupaten Situbondo.

Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif. Objek penelitian adalah Raperda, Perda itu sendiri, dan juga pendapat para Anggota DPRD yang ikut serta dalam pembentukan Perda 13/2014 ini. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945 dan juga Perda 13/2014 itu sendiri beserta bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

Menjawab kedua rumusan masalah yaitu bagaimana proses pembentukan dan politik hukum dibalik pembentukan Perda 13/2014 dapat diringkas sebagai berikut. Bawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda 13/2014 telah sesuai dan memenuhi standar proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta Politik Hukum dibalik pembentukan Perda 13/2014 adalah sebagai regulasi dalam bidang perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten situbondo sehingga dengan adanya Perda ini diharapkan timbul dan lahir suatu keadilan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak namun juga bagi seluruh bagian masyarakat sehingga saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling bekerjasama dalam pembangunan bangsa dan dalam meraih cita-cita keadilan ekonomi sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pancasila “Keadilan sosial bagi suluruh rakyat indonesia”.

Saran yang bisa diberikan dari penelitian ini adalah agar Pemerintah mampu tidak hanya sebatas membuat regulasi namun juga pada pengimplementasiannya dilapangan sehingga dampak dan manfaat dari regulasi ini dapat dirasakan jelas terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Proses Pembentukan, Politik Hukum, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

This study aims to understand the Process of Forming and Legal Politics of a Regional Regulation in this case is the Regional Regulation of Situbondo Regency Number 13 of 2014 concerning Structuring and Guiding Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. The existence of a regulation that is able to regulate the economy of the community is very much needed and is an urgent need for the community, especially the community in Situbondo Regency.

The method of this research is normative research. The object of the research is the draft regulation, the regional regulation itself, and also the opinions of the DPRD members who participated in the formation of this Regional Regulation 13/2014. The source of research data consists of primary legal materials, namely the 1945 Constitution and also Perda 13/2014 itself along with secondary legal materials and tertiary legal materials.

Responding to the two formulations of the problem is how the formation process and legal politics behind the establishment of Perda 13/2014 can be summarized as follows. That based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Regulations, Perda 13/2014 is in accordance with and meets the standards of the process of establishing legislation. As well as the Legal Politics behind the establishment of Perda 13/2014, it is a regulation in the economic sector of the community in Situbondo, so that the existence of this Regional Regulation is expected to arise and create an economic justice that not only benefits one party but also reinforces each other need and cooperate with each other in nation-building and in achieving the ideals of economic justice in accordance with what is mentioned in Pancasila "Social justice for all Indonesian people".

The advice that can be given from this research is that the Government is able not only to make regulations but also to implement them in the field so that the impact and benefits of this regulation can be felt especially for the people in need.

Keywords: Legal Drafting, Political Law, Social Justice.